



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PACARPELUK
NOMOR : 37 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PACARPELUK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari Dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
9. Peraturan Desa Pacarpeluk Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pacarpeluk (Lembaran Desa Pacarpeluk Tahun 2017 Nomor : 01/E).

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Camat Megaluh Kab. Jombang Nomor : 141/439/415.59/ 2021 Tgl. 20 September 2021 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Kembali dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian, Pengangkatan, Penetapan dari dan dalam Jabatan Perangkat Desa.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah memberhentikan dengan hormat:

Nama : ABDULLOH AFANDI

Tempat/tanggal lahir : Jombang, 24 April 1967

Pendidikan : SLTA

Alamat : Dusun Peluk RT 002/ RW 004

Desa Pacarpeluk

dari jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pacarpeluk

Pada tanggal : 23 September 2021



BAMBANG SUIRMAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;
3. Sdr. Camat Megaluh ;
4. Sdr. Ketua BPD PACARPELUK